



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpstp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : 421.2/300/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN HIDAYATUL MUBTADI'IN WALISONGO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Dsn. Kepiting RT. 01 RW. 01, Ds. Temon, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 2401220013934
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: SEKOLAH DASAR ISLAM WALI SONGO
KODE DAN NAMA KBLI	: 85121 – Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: M. SYAFI'UL MUNIR, S.S.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Kepiting RT. 01 RW. 01, Ds. Temon, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.2/12/416-101/2022 Tanggal 19 April 2022
NOMOR TELP / FAX	: 085730128797
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2401220013934 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 24 JANUARI 2022	

Ditetapkan di : **M O J O K E R T O**

Pada Tanggal : **13 Mei 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".